


Fungsi *World Food Programme* (WFP) Dalam Penanganan Krisis Pangan Di Negara Berkonflik

Nur Afifa S Rumbia¹, Efie Baadilla², Veriana Josepha Batsaba Rehatta³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : dilarumbia01234@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v2i8.1426](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i8.1426)



| Info Artikel | Abstract |
|---|---|
| <p>Keywords: <i>World Food Programme; Food Crisis; Countries in conflict.</i></p> <p>Kata Kunci: <i>World Food Programme; Krisis Pangan; Negara Berkonflik.</i></p> | <p>Introduction: <i>The World Food Program or abbreviated as WFP is a special organization of the United Nations in collaboration with the Food Agriculture Organization which aims to deal with food crises, hunger, emergencies quickly in the provision of food in developing countries experiencing food crises.</i></p> <p>Purposes of the Research: <i>Aims to know the function of WFP in the organizational structure of the United Nations, and to know WFP's responsibilities in handling food crises in conflict countries.</i></p> <p>Methods of the Research: <i>The research method used in writing this thesis is normative legal research or library research, namely, legal research conducted by examining primary and secondary legal materials.</i></p> <p>Results of the Research: <i>The results show that in carrying out humanitarian programs by WFP, it does not always run smoothly, there are also obstacles and challenges that must be faced by WFP in carrying out their duties and functions in the form of political instability in a country, limited access to areas, where it is difficult to access roads to the locations to be visited. assistance, and very limited funding. WFP's main programs in overcoming the food crisis in Afghanistan are School Meals, Take Home rations, Food for Training, and Food for Work.</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Latar Belakang: <i>World Food Programme atau yang disingkat dengan WFP merupakan organisasi khusus dari Perserikatan Bangsa Bangsa yang bekerjasama dengan <i>Food Agriculture Organization</i> bertujuan untuk menangani krisis pangan, kelaparan, keadaan darurat secara cepat dalam penyediaan pangan di negara-negara berkembang yang mengalami krisis pangan.</i></p> <p>Tujuan Penelitian: <i>Bertujuan untuk mengetahui fungsi WFP dalam struktur organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa, dan untuk mengetahui tanggung jawab WFP dalam penanganan krisis pangan di negara berkonflik.</i></p> <p>Metode Penelitian: <i>Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder.</i></p> <p>Hasil Penelitian: <i>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan program kemanusiaan oleh WFP tidak selalu berjalan dengan lancar ada pula hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh WFP dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupa ketidakstabilan politik dalam suatu negara, keterbatasan akses wilayah, dimana sulitnya akses jalan menuju lokasi yang akan di bantu, serta pendanaan yang sangat terbatas.</i></p> |

1. Pendahuluan

Kelaparan dan malnutrisi merupakan tantangan terbesar bagi suatu negara, bukan hanya karena makanan yang tidak cukup untuk menjangkau semua lapisan masyarakat di dalam suatu negara, tetapi juga untuk nutrisi dan gizi yang harus diperhitungkan, karena makanan dapat berakibat pada kesehatan, penderitaan dan juga memperlambat kemajuan pembangunan dalam suatu negara. Kesejahteraan material yang rendah serta konflik dalam negeri dapat menyebabkan kemiskinan yang akhirnya berdampak pada krisis pangan dan kelaparan¹.

Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disebut PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. PBB atau *United Nation* dibentuk oleh 51 negara dengan 5 negara penggagas sebagai negara pemenang perang dan menjadi anggota Dewan Keamanan. "PBB dan Organisasi Internasional semacamnya merupakan subjek hukum internasional, menurut hukum internasional yang bersumber pada konvensi-konvensi internasional".² Piagam PBB adalah instrumen organisasi yang menetapkan hak dan obligasi negara anggota dan menetapkan organ dan prosedur PBB. Dalam pasal 7 ayat 1 Piagam PBB tercantum bahwa "Telah dibentuk sebagai organ-organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Peradilan Internasional dan Sekretariat"³, untuk menjalankan kerjasama serta tugas dari PBB, mempunyai badan-badan khusus. Badan-badan khusus PBB berbeda dengan badan utama PBB, yaitu Dewan Keamanan atau Sekretaris Jenderal. Badan khusus PBB memberikan bantuan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Badan-badan khusus yang berada di bawah naungan PBB adalah FAO, ICAO, IFAD, ILO, dan IMF.

WFP secara resmi dibentuk sebagai gabungan dari PBB dan FAO dengan misi untuk mengakhiri kelaparan di dunia dan bertujuan untuk memberikan bantuan pangan untuk pembangunan sosial dan ekonomi, memberikan bantuan pengungsi yang rentan akibat kondisi darurat, dan mendorong ketahanan pangan dunia sesuai amanat dari PBB kepada FAO. WFP adalah organisasi di bawah naungan PBB yang tidak mendapatkan alokasi dana dari PBB, oleh sebab itu dalam mengatasi krisis pangan di negara-negara berkonflik WFP mendapatkan bantuan dana dari beberapa negara yang tergabung dalam anggota WFP.

Aksi World Food Programme pertama kali dilakukan pada bulan Desember 1962 di wilayah Boein Zahra, bagian Iran utara, akibat dari gempa yang terjadi di wilayah Boein Zahra mengakibatkan ribuan rumah rata bersama tanah dan sekitar 12.000 jiwa menjadi korban. Bantuan yang diberikan World Food Programme saat itu berupa 1.500 metrik ton

¹ Maryatin, 2013, *Sebuah Paradoks Krisis Pangan dan Ironi Ketahanan Pangan*, PAUD Bahrul Ulum Kudus, Jakarta, h. 18

² Irma H. Hanafi, 2015, *Sekretaris Jenderal PBB dalam Pemeliharaan Perdamaian Internasional (Konflik Kongo)*. *Journal, International Law*.

³ Clive Archer, 1984, *International Organization*, London, University of Aberdeen, h. 29

(mt) gandum, 270 mt gula serta 27 mt teh. Aksi WFP berlanjut pada satu tahun berikutnya di Sudan, yang tepatnya di daerah Nubia.

Dalam program-program yang dijalankan WFP tidak semuanya berjalan lancar, karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program-program tersebut seperti, sulitnya akses untuk mengirimkan bantuan masuk ke dalam negara yang mengalami konflik, dimana adanya ancaman serangan dari pihak yang berkonflik agar tidak melewati perbatasan. Dalam pasal 11 Konvenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966 disebutkan bahwa kecukupan pangan dan terbebas dari kelaparan (*the fundamental right to freedom from hunger and malnutrition*) adalah hak dasar setiap individu.

Krisis pangan merupakan kondisi yang terjadi di masyarakat atau rumah tangga tertentu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang dimana disebabkan oleh perubahan iklim, bencana alam, serta konflik bersenjata. Masalah krisis pangan di suatu negara bersifat kompleks. Setiap negara mempunyai pandangan sendiri mengenai masing-masing permasalahan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Banyak hal yang menjadi masalah terjadinya krisis pangan, seperti masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan masalah teknologi⁴.

Krisis pangan telah menjadi masalah besar yang terjadi di dunia global. Di negara Afghanistan lebih dari setengah populasi masyarakat Afghanistan sekitar 22,8 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut dan sulitnya masyarakat dalam mendapatkan perbekalan pangan dan ancaman di bidang keamanan. Ancaman krisis pangan merupakan suatu fenomena yang sangat mengerikan, karena pada dasarnya manusia di dunia ini tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan yang cukup.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis berupa analisis berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis⁵

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Fungsi World Food Programme Dalam Struktur Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

PBB adalah organisasi internasional yang di bentuk untuk mendorong kerjasama internasional, dalam menjalankan tugasnya, PBB membentuk sebuah sistem organisasi yang memiliki wilayah kerja masing-masing, kepemimpinan, dan anggarannya sendiri. Dalam Pasal 7 ayat 2 Piagam PBB menyebutkan bahwa "Jika dianggap perlu dapat didirikan organ-organ subsidi yang semacam itu sesuai dengan piagam ini". Beberapa

⁴ Khaeron, Herman. *Politik Ekonomi Pangan: Menggapai Kemandirian, Mewujudkan Kesejahteraan*. Jakarta: 2012. h. 39.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h.23.

organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB adalah UNICEF, World Bank, FAO, ILO dan WHO.⁶

FAO atau yang dikenal dengan Organisasi Pangan dan Pertanian adalah bagian dari PBB yang memimpin upaya dunia internasional untuk mengatasi masalah kelaparan dan pertanian dunia agar penduduk dunia jauh dari kelaparan dan kekurangan gizi. FAO merupakan badan khusus yang memfasilitasi perundingan kesepakatan antara negara berkembang dan negara maju, serta ahli pangan untuk mendorong pembangunan sektor pangan. FAO bermarkas di Roma, Italia.

WFP atau Program Pangan Dunia adalah organisasi pangan terbesar yang dibentuk sebagai gabungan dari PBB dan FAO pada tahun 1961 yang bermarkas di Roma Italia dengan misi untuk mengakhiri kelaparan di dunia. Dwight D. Eisenhower presiden Amerika Serikat ke-34 menyampaikan usulan pada tahun 1960 kepada majelis umum PBB untuk menciptakan sebuah program pangan yang berada di bawah sistem PBB.

Struktur organisasi WFP terdiri atas Dewan Eksekutif dan Direktur Eksekutif. Dewan Eksekutif merupakan badan pengatur WFP yang terdiri dari 36 negara anggota PBB atau negara-negara yang termasuk anggota FAO. Tugas Dewan Eksekutif adalah untuk mengawasi semua program WFP dan inisiatif WFP. WFP dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif. Sekretariat WFP juga dipimpin oleh Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif ditunjuk oleh Sekretaris Jendral PBB dan Direktur Jendral FAO. Selain Sekretaris Jendral PBB dan Direktur Jendral FAO, Direktur Eksekutif juga bertugas dalam mewakili WFP untuk segala hal, termasuk menjadi penghubung dengan negara-negara anggota. Direktur Eksekutif memiliki satu wakil Deputy Direktur Eksekutif dan tiga Asisten Direktur Eksekutif.⁷

WFP selaku organisasi yang berada dalam naungan PBB dan dalam pengawasan FAO, WFP dapat dikatakan sebagai organisasi internasional yang unik karena WFP tidak mendapatkan alokasi dana dari PBB, dan lebih mengandalkan sumbangan dana dari pemerintah, lembaga kemanusiaan serta sektor swasta dan individu.⁸ Tujuan utama WFP adalah untuk menghilangkan kebutuhan akan bantuan pangan melalui pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk menghasilkan dan memperoleh pangan bagi diri mereka serta keluarganya. Ada empat jenis operasional utama dalam WFP, yaitu operasi darurat, operasi bantuan dan rehabilitasi, operasi pengembangan, dan operasi khusus untuk mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasi darurat.

3.2 Tanggung Jawab World Food Programme Dalam Penanganan Krisis Pangan Di Negara Berkonflik

Ada lima fungsi WFP diantaranya adalah fungsi informasi, fungsi pembuatan peraturan, fungsi normatif, fungsi operasional, serta fungsi pengawasan. Namun, dari lima fungsi tersebut, WFP tidak dapat menjalankan tiga fungsi yakni:⁹

⁶ Mochtar Mas'od, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, h. 47

⁷ World Food Programme, "Struktur Organisasi World Food Programme", 2013. Documents WFP.

⁸ Annual Report, World Food Programme, 2010.

⁹ Malcolm N. Shaw, 2013, *Hukum Internasional*, Diterjemahkan: Derta Sri Widowatie, Nusa Media, Bnadung, h. 59.

- 1) Fungsi Pembuatan Peraturan: karena dapat dikatakan sama halnya dengan fungsi normatif yang mana WFP tidak begitu berhasil dalam membuat norma atau aturan-aturan yang dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat, terutama pemerintahan domestik suatu negara.
- 2) Fungsi Pengawasan: karena dapat dikatakan pembuatan peraturan WFP tidak baik sehingga sangat sulit bagi WFP untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- 3) Fungsi Operasional: terkait dengan bantuan keuangan, WFP mengatakan hingga` sekarang masih membutuhkan dana untuk menyelesaikan krisis pangan di beberapa negara berkonflik karena dana yang diperlukan tidak sesuai dengan dana yang didapatkan.¹⁰

Menjalankan program-program WFP terdapat beberapa faktor yang menghambat WFP dalam menjalankan fungsi organisasi internasional khususnya di negara berkonflik, yaitu: Pertama, politik. Kedua, keterbatasan akses wilayah. Ketiga, pendanaan.¹¹ WFP sepenuhnya didanai oleh sumbangan sukarela atau *Voluntary Donations*. Dana sukarela berasal dari pemerintah, perusahaan dan individu. Pendanaan yang berbasis sukarela dapat dibuktikan dengan beberapa berita yang dikeluarkan oleh WFP dalam website resminya.¹² S WFP merupakan lembaga yang didanai langsung oleh sumbangan sukarela, contohnya saat WFP membutuhkan dana 88 juta dollar Amerika Serikat untuk operasinya di Irak dari bulan Juli sampai Desember tahun 2014, sehingga WFP membutuhkan donor dana dari negara lain untuk membantu negara Irak.

WFP melakukan pengembangan dalam program kerjanya yang semula hanya untuk permasalahan krisis pangan, WFP juga memperluas cangkupannya ke permasalahan lingkungan kemanusiaan dan pembangunan. Perkembangan rancangan kerja WFP dikarenakan perannya dalam mendukung tercapainya tujuan dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 untuk mencapai tujuan pembangunan global, dibutuhkan upaya multi disiplin yang dilakukan atas dasar ketergantungan baik dari WFP maupun negara-negara atau institusi-institusi lainnya.¹³

Di Afghanistan telah menghadapi tantangan untuk melakukan pemulihan secara besar-besaran setelah tiga dekade perang, konflik sipil, dan bencana alam yang terjadi dan menyebabkan masyarakat Afghanistan mengalami krisis pangan. Masalah krisis pangan ini tentu bertentangan dengan pasal 25 ayat 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang menyebutkan bahwa "setiap manusia memiliki hak atas kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya termasuk pangan".

Walaupun telah mengalami kemajuan, jutaan warga Afghanistan masih hidup dalam kemiskinan yang parah serta infrastruktur runtuh dan kerusakan lingkungan sedangkan 3,2 juta balita kemungkinan besar dapat mengalami kekurangan gizi parah. Krisis yang terjadi di Afghanistan merupakan krisis yang disebabkan oleh efek gabungan dari kekeringan yang disebabkan oleh pemanasan global, dan krisis ekonomi yang diperparah oleh pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban. Program utama WFP dalam mengatasi

¹⁰ Thomson Reuters. 2014, "What Causes Hunger", h. 213

¹¹ Mahfud, *Ibid*, h.79

¹² WFP. "Funding and Donors", h. 39

¹³ WFP, "Programme Design" Dokumen WFP, h. 158

krisis pangan di Afghanistan adalah dengan menyalurkan bantuan berupa *School Meals*, jatah *Take Home* untuk anak sekolah, dan *Food for Training* untuk para perempuan dan *Food for Work* untuk para laki-laki.

4. Kesimpulan

FAO, ILO, WHO UNICEF, World Bank adalah organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB. Dalam pasal 7 ayat 2 Piagam PBB menyebutkan bahwa “Jika dianggap perlu dapat didirikan organ-organ subsidi yang semacam itu sesuai dengan piagam ini”. *World Food Programme* atau Program Pangan Dunia adalah organisasi pangan terbesar yang dibentuk dari gabungan PBB dan FAO pada tahun 1961 yang bermarkas di Roma Italia dengan misi untuk mengakhiri kelaparan di dunia. Faktor-faktor penyebab terjadinya krisis pangan adalah: Perang, Konflik, Kemiskinan, Bencana Alam, Harga Makanan Global, Penyakit atau wabah. Program yang dilakukan oleh WFP berupa *School Meals*, jatah *Take Home* untuk anak sekolah, dan *Food Training* untuk perempuan dan *Food for Work* untuk lelaki. Beberapa program yang dilakukan oleh FAO antara lain yaitu: *Technical Cooperation Project*, *Koordinasi Sinergitas FAO*, *Program Community Selection and Mobilization* dan *Emergency Irrigation Rehabilitation Project*. Tanggung jawab WFP dalam menjalankan fungsi dan programnya tidak selalu berhasil dengan baik, dikarenakan adanya hambatan saat menjalankan program-programnya. Seperti masalah politik, keterbatasan akses wilayah dan juga pendanaan.

Daftar Referensi

- Clive Archer, 1984, *International Organization*, London, University of Aberdeen
- Maryatin, *Sebuah Paradoks Krisis Pangan dan Ironi Ketahanan Pangan*, PAUD Bahrul Ulum Kudus, Jakarta, 2013.
- Irma H. Hanafi, 2015, *Sekretaris Jenderal PBB dalam Pemeliharaan Perdamaian Internasional (Konflik Kongo)*. *Journal, International Law*.
- Khaeron, Herman. *Politik Ekonomi Pangan: Menggapai Kemandirian, Mewujudkan Kesejahteraan*. Jakarta: 2012.
- Mochtar Mas’oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES.
- Malcolm N. Shaw, 2013, *Hukum Internasional*, Diterjemahkan: Derta Sri Widowatie, Nusa Media, Bnadung,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- World Food Programme, “*Struktur Organisasi World Food Programme*”, 2013. Documents WFP.